

PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.G/2019/PATng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Suryadi Bin Waryo, tempat dan tanggal lahir bojonegoro, 10 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cipulir, Rt.001/004 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada: (1). Lavaza Basyaruddin Arif, S.H.,Mm, (2). Djamhur,S.H., CLA. CIL, (3). Iwan Sugianto,S.H., yang masing-masing sebagai Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pondok Ranji Lestari Rt. 006 Rw. 015 No. 108 Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan 15412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 30 Januari 2019 Nomor 53/KUASA/I/2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Hik Cabang Ciledug, alamat di Jalan Ciledug Raya Nomor 88-D Cipadu, Larangan, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Supardo KS.,S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jati Bening Dua Raya (Wisma Argia) Jatibening Dua, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **1 April 2019**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 April 2019 Nomor 126/KUASA/IV/2019, sebagai **Tergugat**;

Notaris / PPAT WARSONAH EFFENDI, SH, Alamat jalan Ceger Raya No. 12A Pondok Aren, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai , **Turut Tergugat I**.

Kepala/ketua Otoritas Jasa Keuangan Pusat, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Jaya Sukmana, DKK, berkantor di gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, 10710, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor SKU-54/D.01/2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 269/Kuasa/VI/2019 tanggal 19-06-2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Tng, tanggal 30 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal mulanya Penggugat ditawarkan dana Kredit/Pembiayaan untuk pembelian Tanah oleh Pegawai Tergugat yang bernama Rahmad dan yang bersangkutan mendatangi langsung tempat usaha atau rumah penggugat;
2. Bahwa lalu kemudian tawaran tersebut berlanjut, dan Penggugat dengan Tergugat dibuatkan Perjanjian di bawah tangan tanpa ada akta notaris, yang dibubuhi materai berupa Akad Pembiayaan Murabahah No 2628/MUR/HIK/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010 untuk penyediaan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah Sebesar Rp 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan jangka waktu pembayaran 72 (tujuh puluh dua) Bulan terhitung sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016.dan perjanjian yang dibuat tersebut saat itu tanpa dibuat diatas akta notaris, dan akta notaris baru ada atau baru dibuat tahun 2013 yaitu akta no. 14 tanggal 25 juni 2013,
3. Bahwa Pinjaman yang diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan pengembalian

kembali kepada Tergugat dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp. 2.579.57.487,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan ini berarti Tergugat menggunakan bunga yang sangat tinggi dan hampir 100%, dari pinjaman pokok.

4. Bahwa Pembiayaan Murabahah tersebut adalah untuk Pembelian barang (Pasal 3 Akad Pembiayaan Murabahah No 2628/MUR/HIK/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010); --
5. Bahwa barang yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No 2628/MUR/HIK/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010), adalah Pembelian tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, serta bangunan kontrakan dll, milik Penggugat.
6. Bahwa, dalam akad yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah akad murobahah atau jual beli antara penggugat dan tergugat, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak tergugat hanya mengucurkan pinjaman dana langsung kepada Penggugat.
7. Bahwa Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, dan kenyataannya apa yang dilakukan oleh Tergugat diluar prinsip-prinsip syariah, yang mana nilai pinjaman Penggugat adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), sedangkan pengembalian uang pinjaman tersebut kepada Tergugat totalnya adalah sebesar Rp. 2.579.57.487,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan ini tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No 2628/MUR/HIK/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010, ini berarti pinjaman uang tersebut yang bunganya hampir 100% yang sangat mencekik dan berindikasi sebagai bentuk rentenir, prinsip syariah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, jelas melanggar hukum karena tidak sesuai prinsip-prinsip syariah, dan juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan syariah, dan ini harus diperjelas oleh Turut Tergugat II sebagai badan penanggung jawab di bidang otoritas jasa keuangan dalam perkara ini, dan tindakan Tergugat dapat dikategorikan juga sebagai Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van

Omstadigheden), jadi sangat jelas perbuatan Tergugat sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad overheidsdaad) dan melanggar aturan-aturan Perbankan.

8. Bahwa Tergugat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 (satu) ayat 9 atau angka 9 adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan didalam penjelasan UU No. 21 tahun 2008 disebutkan Yang dimaksud dengan Akad murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati, atas dasar hal tersebut, prinsip syariah, tidak terpenuhi sebagai bank syariah, dan tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 19 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
9. Bahwa Kegiatan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah antara lain :
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
 - Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) bukan keuntungan yang sangat mengcekik dan bersifat rentenir.
 - Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);
10. Bahwa, atas pinjaman tersebut dari Tergugat, Penggugat menyerahkan jaminan kepada Tergugat, yaitu:
 - 10.1 Segala harta kekayaan Penggugat yang dihasilkan dan terkait dengan pembiayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - 10.2 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan data sebagai berikut:
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 160 m² berupa Akta Jual Beli Nomor 354/2008 tertulis atas

nama Suryadi yang terletak di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (proses sertifikasi di Notaris Hamidi Bustami, SH, M.Kn.

- Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 406 m² berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 388/Cipulir tertulis atas nama Doktorandus Haji Mohamad Rifai yang terletak di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (proses balik nama di kantor Notaris Warsonah, SH, M.Kn.

10.3 01 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mobil Beban Pick Up Merek Mitsubishi Colt L 300 Tahun 1993 dengan Nomor Polisi B 9300 NM dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor 1305593 G atas nama Suryadi;

10.4 Asset usaha berupa timbangan, stok barang dagangan, dan lain sebagainya yang dimiliki, disimpan, dipergunakan dan diperjual-belikan untuk usaha oleh Penerima Pembiayaan.

11. Bahwa, atas pinjaman tersebut, Penggugat mengangsur pinjamannya dengan pembayaran yang selama ini dengan baik dan telah sesuai aturan yang ditetapkan sesuai Perjanjian tersebut kepada pihak Tergugat, akan tetapi Pihak Tergugat tidak pernah menjelaskan secara terperinci dan memberikan bukti pendukung atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, seperti yang telah diuraikan atau diminta kuasa hukum Penggugat sebelumnya atas tanggapan surat peringatan ketiga Nasabah a/n Penggugat ;
12. Bahwa pada tahun 2012, penggugat mendapatkan tambahan pinjaman modal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Akad Murobahah No. 4865/MUR/HIK/VII/2012, dengan pengembalian yang harus dikembalikan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 323.247.402,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah).
13. Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan pinjaman tambahan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bertujuan untuk penambahan modal akan tetapi dalam pinjaman ini tidak ada akad dari Tergugat.

14. Bahwa, atas tambahan pinjaman tersebut penggugat tidak mengetahui dan menyadari bahwa ada semacam rekayasa pembuatan akad baru oleh bank yaitu Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 14 tertanggal 25 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Warsonah Effendi, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan (Turut Tergugat I), tetapi isi dari Perjanjian Pembiayaan tersebut menyebutkan jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan pengembalian kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.874.285.041,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) dan uang dengan jumlah yang disebutkan tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat, yang ada adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan tambahan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan atas hal tersebut, Turut Tergugat I harus menjelaskan tindakan pembuatan akta tersebut, yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dari mana angka pinjaman sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan pengembalian sebesar Rp. 2.874.285.041,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) tersebut, yang dituangkan kedalam akta No. 14 tanggal 25 juni 2013 dalam akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang dibuat di hadapan Notaris Warsonah Effendi, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan.
15. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat tidak pernah mengajukan pinjaman pembiayaan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat.
16. Bahwa dalam hal ini, Penggugat merasa dibohongi, terkait tanda tangan pada Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah, atas nilai tambahan dana sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan bukan yang Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang pada waktu itu tanpa melihat kembali isi perjanjian akad karena sudah diberikan penjelasan oleh marketing terkait dalam hal ini Sdr. Rahmat dan kepercayaan penggugat terhadap Bank syariah islam tidak mungkin melakukan kezholiman terhadap nasabahnya / atau Penggugat. Akan tetapi penggugat baru menyadari isi akad murobahah tersebut pada tahun

2016 setelah penggugat bangkrut dan mendapatkan salinan akad yang dimaksud, dalam hal ini penggugat merasa dibohongi oleh oknum marketing tersebut.

17. Bahwa, Hingga periode tahun 2010 sampai tahun 2016, total yang sudah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.530.030.162,- (dua milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) .
18. Bahwa ats sudah dibayarkannya hutang tersebut, Menyatakan Lunas atas hutang, berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No 2628/MUR/HIK/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan Akad Pembiayaan Murabahah No 4865/MUR/HIK/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012
19. Bahwa, sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat atas perjanjian Pembiayaan Murabahah, sangat merugikan Penggugat dan dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, termasuk melakukan kebohongan yang dapat berindikasi penipuan terhadap Penggugat, dan menjurus kepada Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden) ;
20. Bahwa pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Penggugat selama ini, merupakan itikad baik dari Penggugat dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Tergugat.
21. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat mendapatkan SP3 dari tergugat mengenai sisa outstanding sebesar Rp 1.792.708.441 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), akan tetapi pihak tergugat mengecek langsung ke OJK (Turut Tergugat II) pada tahun 2018 dimana outstanding piutang tersebut sebesar Rp.1.297.000.000 dengan tunggakan bunga Rp 155.599.256. dan didalam surat dari Turut Tergugat II tersebut, jaminan penggugat yang dilaporkan ke Turut Tergugat II hanya 2 bidang tanah, sedangkan 1 unit mobil dan BPKB tidak dilaporkan kepada Turut Tergugat II.
22. Bahwa, dimana terdapat perbedaan nominal outstanding dari surat SP 3 dan laporan Turut Tergugat II, kuasa hukum penggugat telah meminta baik-baik kepada tergugat mengenai outstanding piutang tersebut dan sampai gugatan ini diajukan, belum diberikan sama sekali oleh Tergugat, dan Tergugat memberikan alasan sudah diberikan sebelumnya pada kuasa hukum terdahulu. Penggugat hanya diberikan rekening Koran tabungan

dan akta perjanjian terkait, jadi kelihatan Tergugat tidak transparan dan kooperatif terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada Penggugat.

23. Pada tanggal 22 Januari 2019, penggugat mendapat surat dari tergugat perihal pemberitahuan lelang asset penggugat, padahal dalam hal ini belum ada proses peradilan sama sekali, karena ini bermasalah dan tidak serta merta Tergugat melakukan lelang begitu tanpa proses pengadilan atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang bermasalah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

24. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di-atas, maka Pihak Tergugat agar mengembalikan dan menyerahkan objek yang dijaminan, kepada Penggugat, yaitu berupa;

- segala harta kekayaan Penggugat yang dihasilkan dan terkait dengan pembiayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan data sebagai berikut:

Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 160 m2 berupa Akta Jual Beli Nomor 354/2008 tertulis atas nama Suryadi yang terletak di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (proses sertifikasi di Notaris Hamidi Bustami, SH, M.Kn.

Dan, Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 406 m2 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 388/Cipulir tertulis atas nama Doktorandus Haji Mohamad Rifai yang terletak di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (proses balik nama di kantor Notaris Warsonah, SH, M.Kn.

- 01 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mobil Beban Pick Up Merek Mitsubishi Colt L 300 Tahun 1993 dengan Nomor Polisi B 9300 NM dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor 1305593 G atas nama Suryadi;
- Asset usaha berupa timbangan, stok barang dagangan, dan lain sebagainya yang dimiliki, disimpan, dipergunakan dan diperjual-belikan untuk usaha oleh Penggugat.

25. Bahwa, Sudah sepantas dan selayaknya jika hutang atau kewajiban atas Akad Pembiayaan Murabahah No 2628/MUR/HIK/VII/2010 tertanggal 09

Juli 2010 untuk penyediaan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah Sebesar Rp 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Akad Pembiayaan Murabahah No 4865/MUR/HIK/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dinyatakan lunas, karena Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya sesuai perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut;

26. Bahwa, Sudah sepantas dan selayaknya, Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 14 tertanggal 25 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Warsonah, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena adanya pelanggaran hukum yang mana terdapat unsur rekayasa yang merugikan pihak Penggugat;
27. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang sesuai dengan Locus Delicti dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dimana peradilan agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga ekonomi syariah. Jadi sudah tepat gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang.
28. Bahwa Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, dalam perkara ini dikaitkan agar pihak OJK memberikan aspek hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat apakah sesuai aturan dalam ketentuan OJK, yang dalam hal ini duduk sebagai Turut Tergugat II.
29. Bahwa atas tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat, maka Tergugat harus memberikan ganti rugi materil Kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai akad No 2628/MUR/HIK/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan ganti rugi immaterial adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah rupiah), jadi total ganti rugi baik materil maupun immaterial adalah sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tangerang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Vide : Pasal 1365 KUHPerdara / Burgelijk Wetboek ;
3. Menyatakan Lunas atas hutang, berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No 2628/MUR/HIK/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan Akad Pembiayaan Murabahah No 4865/MUR/HIK/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012;
4. Membatalkan Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 14 tertanggal 25 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Warsonah, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan karena tidak sesuai hukum ;
5. Memerintahkan pihak Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan objek yang dijaminkan kepada Penggugat berupa;
 - 5.1 segala harta kekayaan Penggugat yang dihasilkan dan terkait dengan pembiayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - 5.2 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan data sebagai berikut:
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 160 m2 berupa Akta Jual Beli Nomor 354/2008 tertulis atas nama Suryadi yang terletak di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (proses sertifikasi di Notaris Hamidi Bustami, SH, M.Kn.
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 406 m2 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 388/Cipulir tertulis atas nama Doktorandus Haji Mohamad Rifai yang terletak di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (proses balik nama di kantor Notaris Warsonah, SH, M.Kn.
 - 5.3 01 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mobil Beban Pick Up Merek Mitsubishi Colt L 300 Tahun 1993 dengan Nomor Polisi B 9300 NM dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor 1305593 G atas nama Suryadi;

- 5.4 Asset usaha berupa timbangan, stok barang dagangan, dan lain sebagainya yang dimiliki, disimpan, dipergunakan dan diperjual-belikan untuk usaha oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat, memberikan ganti rugi materil Kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai akad No 2628/MUR/HIK/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan ganti rugi immaterial adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jadi total ganti rugi baik materil maupun immaterial adalah sebesar Rp. 6.300.000.000,-,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.
 7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk tunduk pada putusan ini.
 8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada pihak Tergugat menurut hukum yang berlaku ;

ATAU :

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat II/Kuasanya telah hadir di persidangan, sementara Turut Tergugat I tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II, masing-masing telah menyerahkan surat kuasanya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, serta telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal kuasa hukum serta berita acara sumpah, untuk itu majelis hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Turut Tergugat II diizinkan beracara mendampingi/mewakili kepentingan kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Para Pihak, untuk itu Penggugat/Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyatakan secara lisan di depan persidangan untuk mencabut gugatannya, hal mana dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 271, 272 RV yang dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu majelis hakim sepakat perlu dibuatkan penetapan tentang telah dicabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Tng dari Penggugat/Kuasanya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal **16 Zulqaidah 1440 H.**, oleh kami **Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Endin Tadjudin, S.Ag.** dan **Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya serta Turut Tergugat II/Kuasanya;

Ketua Majelis,

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endin Tadjudin,S.Ag.

Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp1.535.000,00
4. Redaksi	Rp.5.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp1.626.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)